



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. H. ILYAS YAKUB Telp/Fax.(0756) 22143
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 018 /Kpts/DKPS-PS/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS PENCATATAN SIPIL BAGI PETUGAS UKL KECAMATAN
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENCATATAN SIPIL
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN.

- Menimbang** : a. bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil bagi Petugas UKL Kecamatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan , perlu ditunjuk Panitia Pelaksana dan Narasumber yang akan memberikan materi Pencatatan Sipil
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional.

7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/02/kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, kuasa Pengguna Anggaran , Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Menunjuk yang jabatannya tersebut di bawah ini sebagai Narasumber dan dan Panitia Pelaksana pada Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Pendudukpada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Instruktur/Narasumber :

No	Nama/	Jabatan
1)	Evafauza Yuliasman, SE,M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2)	Sartoni Nursalim, S.Kom	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administarsi kependudukan dan Pemanfaatan Data (PLAK)
3)	Khairat, SH,M. Si	Kepala Seksi Kelahiran

2. Pelaksana Kegiatan:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan
1	Evafauza Yuliasman, SE.M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung jawab

2	Tasrial, SH	Kepala Bidang	Ketua
3	Khairat, SH.M.Si	Kepala Seksi Kelahiran	Wakil Ketua
4	Rosmaniar, SH	Kepala Seksi Perubahan Status AnakPewargane garaan dan Perceraian	Moderator
5	Fio Dency Fakhriya, SH	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	Membaca Doa
6	Yoedianto, SE	Staf	Operator Teknis
7	Syafrial	Staf	Tilawah Alquran
8	Harianella, SE	Staf	Notulen
9	Tantio Aries Pradana	Staf	MC
10	Dewi Susanti	Staf	Petugas Register

KEDUA: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 22 Juli 2019

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001